

**PEMBATASAN KASASI DALAM TINDAK  
PIDANA RINGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ROMULUS FRANS DANIEL Silitonga**

**NBI : 1311501778**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PEMBATASAN KASASI DALAM TINDAK  
PIDANA RINGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ROMULUS FRANS DANIEL Silitonga**

**1311501778**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2019**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : ROMULUS FRANS DANIEL SILITONGA

NIM : 1311501778

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

Pembatasan Kasasi Dalam Tindak Pidana Ringan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal 30 Januari 2019

Yang menyatakan,



Romulus Frans Daniel Silitonga

**PEMBATASAN KASASI DALAM TINDAK  
PIDANA RINGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ROMULUS FRANS DANIEL SILITONGA**

**1311501778**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PEMBATASAN KASASI DALAM TINDAK  
PIDANA RINGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ROMULUS FRANS DANIEL SILITONGA**

**1311501778**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PEMBATASAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA RINGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ROMULUS FRANS DANIEL SILITONGA**

**NBI : 1311501778**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.**  
**NNP/NIP : 20310880147**

**Tanggal : 31 Januari 2019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2019**

PEMBATASAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA RINGAN

Oleh :

ROMULUS FRANS DANIEL SILITONGA

NBI : 1311501778

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 23 Januari 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 046/K/FH/I/2019

Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI :

Ketua : Sumiyati, S.H., M.M., M.H.  
NPP : 20310850031

Sekertaris : H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si  
NPP : 20310930349

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.  
NPP : 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

### **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romulus Frans Daniel Silitonga  
NIM : 1311501778  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

#### **“PEMBATASAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA RINGAN”**

Adalah hasil karya saya bukan “Duplikasi” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Januari 2019

Hormat saya,



Romulus Frans Daniel Silitonga

NIM. 1311501778

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

1. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang telah membimbing, memberikan saran, kritik, dan motivasi selama Penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H. selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang telah mendukung dan memberikan saran-saran selama Penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Bimarcelline Agatha, S.H. selaku Kekasih yang telah memberikan dukungan doa, menemani, dan memberikan motivasi selama penyusunan Skripsi ini.
5. Teman-teman penulis ‘Rea-Reo’, kak otonk, bang dea, tio, reinhard, hezkie, kak onal, inyo, bonar, meikhael, rio, kak upo, nopret, dan erol yang telah mendukung penyusunan Skripsi ini.
6. Teman teman penulis Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang telah mendukung penyusunan Skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya maka penyusunan skripsi dengan judul, “**PEMBATASAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA RINGAN**” telah diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Studi Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan Tuhan Yesus sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan Skripsi ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada :

1. Orang Tuaku terima kasih atas dukungan doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya dari awal sampai selesai penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.
3. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendukung dan memberi saran-saran yang sangat berharga selama penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar, baik, dan memberikan saran dan kritik selama Penyusunan Skripsi.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang telah sabar, baik, dan memberikan saran-saran untuk penulis selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Sofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang telah memberikan motivasi, saran-saran, dan membantu penulis saat Penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya yang telah menambah pengalaman keilmuan dan pengalaman yang sangat berharga buat penulis.
8. Bimarceline Agatha, S.H. selaku Kekasih yang telah mendukung, mendoakan, menyemangati, dan menemaninya selama Penyusunan Skripsi ini.
9. Teman-teman Gerakan Pemuda Gpib Bethesda Sidoarjo yang telah mendoakan dan mendukung selama Penyusunan Skripsi ini.
10. Teman-teman Angkatan 2015 UNTAG, Teman-teman Wonder Women dan Teman-teman HIMA GAZA yang telah berjuang bersama-sama.

Dengan kerendahan hati saya menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya, sehingga saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Skripsi ini. Saya berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi saya.

Surabaya, 17 Januari 2019

Penyusun

## **ABSTRAK**

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut, seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan dapat mengesampingkan hak itu tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Berbarengan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu menimbulkan “kewajiban” bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi, tidak ada alasan untuk menolak. Rumusan Penelitian adalah bagaimana pengaturan pembatasan kasasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? dan bagaimana pembatasan kasasi tindak pidana ringan dalam perspektif HAM ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*Normative legal research*). Hasil penelitiannya adalah Fungsi pengadilan kasasi seharusnya dikembalikan pada khitahnya, yaitu untuk menjaga kesatuan hukum. Bila pengadilan kasasi terus menerus berusaha menjalankan fungsi yang tak berbeda dengan pengadilan banding atas dalih keadilan individu, maka justru keadilan bagi orang banyak telah dilanggar. Pembatasan perkara dengan demikian menjadi suatu keharusan bila kita menginginkan kembalinya kewibawaan pengadilan.

*Kata Kunci : Kasasi, Tindak Pidana Ringan, Hak Asasi Manusia*

## ***ABSTRACT***

*The efforts of cassation is a right given to the defendant or prosecutor. Depending on them to apply those rights, if they can accept the verdict being dropped can override that right but if objected to decision taken, can use the right to file a request to the supreme court of Cassation. In unison with the right to appeal for pardon and given laws to the accused and the public prosecutor, by itself it liability for court officials to accept the appeal for pardon, there is no reason to reject. How to setting restrictions on cassation in the criminal justice system in indonesia?, How the restriction of cassation criminal offence within a human rights perspective?. The type of research used in this study are normative legal research (Normative legal research). The function of the court of cassation should be returned at khitahnya, that is to maintain the unity of the law. When the court of cassation is constantly trying to run a function that is not unlike the court of appeal upon the pretext of, then precisely justice for many people has been infringed. Limitation of the matter thus becomes a must if we want the return of the authority of the court.*

*Keywords : Cassation, Criminal acts, Human rights*

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSEMBERHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Peneltian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kasasi.....	12
2.2 Tindak Pidana Ringan.....	13
2.3 Hak Asasi Manusia .....	15
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Pengaturan Pembatasan Kasasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia..	23
3.2 Pembatasan Kasasi Tindak Pidana Ringan dalam Perspektif HAM .....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Simpulan .....	58
4.1.1 Pengaturan Pembatasan Kasasi dalam Peradilan Pidana Indonesia.....	58
4.1.2 Pembatasan Kasasi dalam Tindak Pidana Ringan Perspektif HAM .....	58
4.2 SARAN .....	59
DAFTAR BACAAN.....	60